

PENYULUHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PASIR SIALANG

Rian Prayudi Saputra

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

e-mail: rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Banyak berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Pasir Sialang, yaitu diantaranya adalah Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT ini bisa berakibat fatal bagi psikis orang yang dikekerasi, dalam beberapa kasus akibat yang ditimbulkan oleh KDRT banyaknya yang bunuh diri ataupun stress. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Pasir Sialang , diperoleh informasi bahwa banyak masyarakat mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan masyarakat beranggapan melakukan hal tersebut tidak merupakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, melainkan tindakan untuk bersikap tegas sebagai kepala keluarga. Maka dilakukanlah penyuluhan yang dilaksanakan oleh akademisi ini bertujuan dapat menekankan angka kekerasan dirumah tangga pada khususnya di Pasir Sialang.

Kata Kunci: Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sanksi Hukum.

Abstract

A lot of news is spread through print and electronic media, problems that often occur in the Pasir Sialang community, which include Domestic Violence (KDRT). This domestic violence can be fatal for the psychologically abused person, in some cases the consequences caused by domestic violence are many who commit suicide or stress. Based on interviews conducted with several communities in Pasir Sialang, information was obtained that many people experienced acts of domestic violence. Most people think that doing this is not a criminal act of domestic violence, but an act to be firm as the head of the family. So the counseling carried out by academics was aimed at emphasizing the number of domestic violence, especially in Pasir Sialang.

Keywords: Violence, Domestic Violence, Legal Sanctions.

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pasir Sialang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang. Banyak berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Pasir Sialang , yaitu diantaranya adalah Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut sudah menyalahi hukum dan nantinya akan merugikan keluarga itu sendiri dan pelaku KDRT yang akan mendapatkan sanksi hukum.

Permasalahan KDRT ini harus diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi rumah tangga tersebut. KDRT ini bisa berakibat fatal bagi psikis orang yang dikekerasi, dalam beberapa kasus akibat yang ditimbulkan oleh KDRT banyaknya yang bunuh diri ataupun stress.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :*“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Berbicara mengenai KDRT, KDRT merupakan tindakan yang mengakibatkan pidana bagi siapa saja pelaku yang melakukannya. Dalam kenyataannya dimasyarakat atau dilapangan, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mengakibatkan pemenjaraan bagi dirinya, yang mereka tau bahwa hal tersebut merupakan pelepasan hasratnya dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Pasir Sialang , diperoleh informasi bahwa banyak masyarakat mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan masyarakat beranggapan melakukan hal tersebut tidak merupakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, melainkan tindakan untuk bersikap tegas sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan akademisi serta perlunya peran masyarakat dalam menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai sanksi hukum dan pengetahuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Maka dilakukanlah penyuluhan yang dilaksanakan oleh akademisi ini bertujuan dapat menekankan angka kekerasan dirumah tangga dimasyarakat pada umumnya, pada khususnya di Pasir Sialang.

METODE

A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.
- b. Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

2. Pelaksanaan

- a. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar..
- b. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar..
- c. Membentuk Tim guna memantau Tentang Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar..
- d. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melakukan KDRT, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
- e. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.
- f. Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap bermedia social.
- g. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan Penyuluhan KDRT.
- h. Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham dampak KDRT.

3. Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang KDRT oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Penerapan dan pencegahan dalam penggunaan media sosial.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan KDRT. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat tidak tahu dampak hukum apabila melakukan KDRT. Yang kedua bahaya KDRT dapat mengganggu Psikis keluarga baik istri maupun anak.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka

menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak hukum KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2019. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa melalui sekolah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

B. Materi Kegiatan

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum KDRT serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang apabila terjadi KDRT apa yang seharusnya dilakukan oleh Korban.

KDRT diatur didalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Dengan UU KDRT ini, Korban yang mengalami KDRT dapat terlindungi hak hak nya baik hak sebagai Korban, hak untuk rehabilitasi Psikis, hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

C. Persiapan Penyuluhan tentang KDRTU

1. Penentuan Materi
Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan tentang KDRT
2. Persiapan Perlengkapan Pelatihan
Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan KDRT
3. Tempat Pelatihan
Tempat pelatihan dilakukan di Aula PASIR SIALANG untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

SIMPULAN

Tidak adanya penyuluhan serta kurangnya pengetahuan, maka pelatihan ini sangat diperlukan untuk dilakukan, karena banyak masyarakat Pasir Sialang yang tidak mengetahui regulasi aturan serta sanksi hukumnya. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini juga tidak dipahami betul oleh masyarakat dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai sanksi hukum dan pengetahuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar menciptakan kedamaian dan menekankan kenaikan angka kekerasan didalam kehidupan bermasyarakat.
2. Perlunya sosialisasi secara continue agar menciprakan kesadaran masyarakat serta menambah pengetahuan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada tim pengabdian, dan kepada seluruh pihak yang memfasilitasi kepada penyaji sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses Sabtu 01 Februari 2019, Pukul 20.45 WIB

Marsidin Nawawi, *Perlindungan Korban KDRT*, dalam <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm>, diakses Rabu 01 Februari 2019 Pukul 14.00 WIB.